



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
DINAS PENDIDIKAN

Dis. Untuk Seluruh Di Bawah Tanda Korespondensi Untuk

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR : 17 / BOLAANGPDK/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PELITA KASIH II TAMBUK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

- Menyebut :** Perubahan Izin operasional Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri Pelita Kasih II Tambuk Desa Pimohobutan Kecamatan Deringa Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor : 02/D.14/TK.N PK.11/D/2023 Tanggal 11 Januari 2023 serta lampirannya.
- Mengingat :** bahwa untuk kontribusi dan kelancaran satuan Pendidikan dipandang perlu ditetapkan dalam surat keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4381);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6173);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1379).
- Memperhatikan :** Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 609 Tahun 2021 Tentang Penetapan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Tanggal 31 Desember 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Kesimpulan :** Penanggung Jawab/
- Lembaga Penyelenggara :** Taman Kanak-Kanak Negeri Pelita Kasih II Tambuk
- Kedua :** Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Jenis Program :** Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK)

Nama Sekolah/Lembaga : Taman Kanak-Kanak Negeri Petai Rauh II
Tamban
NPSN : 60793756
Alamat Lembaga : Desa Pisonobutan Kecamatan Damaru Timur
Kabupaten Balaang Mangondow Provinsi
Sulawesi Utara,

- Ketiga : Penyelenggara harus menyelenggarakan kegiatan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Kesempat : Penyelenggara wajib membuat laporan berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lolak
Pada tanggal : 0 Januari 2023



MENTI MOH GINTA, S.Pd, M.Pd
PEMUDA UTAMA MUDA
NIP. 19700909 199804 1 002

- Tembusan:
1. Lembar/Kepala Desa Pisonobutan
 2. Arsip.